

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang telah tercantum dan ditegaskan dalam pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dari itu kedaulatan, kesejahteraan serta kemakmuran rakyat menjadi hal yang harus diperhatikan dalam suatu negara hukum, karena hukum menjadi suatu pengendali dinamika sosial terkuat dalam masyarakat.

Berbicara tentang hukum, hukum berfungsi sebagai salah satu instrumen kebijakan guna melakukan tindakan yang legal. Sifat hukum sendiri mengatur dan memaksa agar hukum tersebut dapat di taati serta memberikan efek jera yang dibentuk menjadi sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Guna mewujudkan suatu keadilan, hukum harus diterapkan secara benar tanpa adanya diskriminasi atau dengan keadilan sesuai dengan lambang hukum yaitu “dewi keadilan” yang dimana hukum harus berjalan dengan seadil-adilnya dan oleh karena, itu dibutuhkan sebuah upaya penegakan hukum yang menjadi upaya implementasi hukum dalam masyarakat.

Untuk mengoptimalkan upaya penegakan hukum yang benar harus dalam masyarakat, terdapat hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, hal ini dikenal dengan otonomi daerah.

Otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk mengoptimalkan daya guna penyelenggaraan pemerintah terkait dengan pelayanan pada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pembagian sistem rumah tangga daerah atas sistem rumah tangga material, sistem rumah tangga formal dan sistem rumah tangga nyata.

Indonesia menggunakan sistem rumah tangga materil karena di dalamnya terdapat pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab antara pusat dan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pengganti Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah maka daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dengan secara optimal yang diikiti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan keuangan untuk mempercepat proses pembangunan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakatnya. Negara mengeluarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dengan keluarnya Undang-Undang tersebut sangat terasa dan dapat dinikmati oleh berbagai daerah di indonesia.

Pamekasan adalah sebuah wilayah kabupaten di Madura yang berada di daerah Provinsi Jawa Timur. Pamekasan sendiri merupakan Kabupaten termaju di Pulau Madura, karena terlihat dari segi infrastruktur dan angka kemiskinan yang paling kecil di pulau Madura. Dengan keluarnya Undang-Undang tersebut juga sangat terasa dan dinikmati oleh kabupaten

pamekasan, hal tersebut dapat dilihat dari produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan, diantaranya; seperti peraturan daerah nomor 2 tahun 2002 tentang tata niaga tembakau dan peraturan daerah nommor 3 tahun 2003 tentang pengendalian mutu dan perlindungan keaslian tembakau Madura. Berkaitan dengan tembakau, Pamekasan sendiri merupakan salah satu penghasil tembakau terbesar di Madura, dilihat dari data statistik BPS tahun 2019 luas lahan tembakau di Kabupaten Pamekasan sebanyak 27.508 ha, dengan produksi 18.984 ton/tahun yang tersebar di 13 Kecamatan di Kabupates Pamekasan.

Menurut KBBI tembakau merupakan tumbuhan berdaun lebar, daunnya diraciki halus dan dikeringkan untuk bahan rokok. Tembakau merupakan tanaman perkebunan yang menjadi bahan baku utama dari rokok. Tembakau sendiri adalah tanaman musiman, bukan tanaman yang bisa di panen setiap hari. Komoditi tembakau mempunyai arti yang cukup penting, tidak hanya sebagai sumber pendapatan bagi para petani, namun bagi negara juga. Tembakau termasuk dalam golongan tanaman perkebunan bukan pangan. Penanaman dan penggunaan tembakau di indonesia sudah dikenal sejak lama. Tanaman tembakau sendiri berwarna hijau, berubulu halus, batang dan daunnya diliputi oleh zat perekat. Pohonnya berbatang tegak dan ketinggiannya rata-rata mencapai 250 cm.

Daun tembakau berbentuk lonjong atau bulat, tergantung pada varietasnya. Selain menjadi bahan utama rokok tembakau juga menjadi dapat dimanfaatkan untuk produk lain, selain itu tembakau juga sangat bermanfaat bagi negara karena dalam rangka mendukung kebijakan

pemerintah sebagai pengembangan diversifikasi produk. Tanaman tembakau merupakan mata pencaharian yang menjanjikan, bernilai ekonomi tinggi dan ditanam sejak beberapa generasi yang lalu secara turun temurun hingga saat ini. Tembakau adalah tanaman yang menjadi unggulan dari Pulau Madura.

Madura merupakan salah satu daerah yang menjadi penghasil tembakau di Indonesia. Tembakau Madura sendiri merupakan jenis komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Sebagian besar tembakau Madura diserap oleh pabrik rokok sebagai bahan baku utama rokok maupun racikan atau campuran rokok kretek. Terdapat banyak jenis varietas tembakau gunung yang ditanam oleh para petani di Madura, namun ada yang memiliki karakteristik khas yaitu tembakau pracak-95 Madura.

Deteksi kualitas daun tembakau Madura ini berdasarkan pada dua ekstraksi fitur yaitu tekstur dan aromatik. Dari hasil klasifikasi dengan menggunakan input kedua fitur tersebut tembakau Madura mendapatkan nilai akurasi yang optimal sehingga dengan percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem telah melakukan proses *grading* kualitas tembakau Madura dengan akurat sehingga dikatakan Madura memiliki kualitas tembakau yang baik dan bagus. Dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang nomor 6 tahun 2008 tentang penatausahaan tembakau perdatan Kabupaten Pamekasan, pengertian tembakau Madura asli adalah tembakau ranjangan kering varietas asli Madura yang dibudidayakan penanamannya di Madura.

Melihat pengertian pasal tersebut tembakau Madura merupakan tembakau Madura merupakan tembakau yang dikelola atau ditanam

didaerah Madura, yang berarti tembakau luar Madura bukanlah tembakau asli Madura.

Mengenai tembakau Madura, Perda Kab. Pamekasan memiliki peraturannya sendiri tentang produksi tembakau dan pemasukan tembakau ke daerah Pamekasan, dalam rangka melaksanakan fungsi dan pengawasan sebagaimana mestinya, pemerintah Kabupaten Pamekasan wajib melindungi mutu dan keaslian tembakau Madura Seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Pasal 24 Nomor 2 tahun 2022 tentang perusahaan tembakau Madura disebutkan, melarang tembakau luar Madura masuk ke daerah pada 2 bulan sebelum dan 2 bulan setelah musim panen dan melarang tembakau Madura dicampur dengan tembakau luar Madura.

Namun fakta yang beredar di lapangan sampai saat ini masih banyak penggepul-pengepul tembakau yang mendatangkan/ membeli tembakau luar Madura khususnya di kabupaten pamekasan di waktu panen.

Menurut penulis Peraturan daerah ini menarik sekali untuk kita cermati dan diteliti berdasarkan kacamata hukum. Karena dalam peraturan tersebut salah satu isinya mengatur tentang larangan masuknya tembakau luar Madura masuk ke wilayah kabupaten pamekasan. Namun fakta yang beredar di lapangan sampai saat ini masih banyak penggepul-pengepul tembakau yang mendatangkan/ membeli tembakau luar Madura khususnya di kabupaten pamekasan di waktu panen. hal tersebut membuat penulis merasa bahwa isi dari ketentuan peraturan daerah tersebut tidak pantas jika diberlakukan di negara kesatuan republik Indonesia. Peraturan daerah

tersebut terkesan pengaturannya “seenaknya sendiri” mengatur larangan tersebut. Hal ini menurut penulis bertentangan dengan UUD 1945 pasal 27 (ayat 2) yang mengatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam konsep negara kesatuan seperti Indonesia, setiap warga negara berhak untuk mencari dan memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak di seluruh nusantara, kecuali adanya larangan oleh undang-undang. Karena seluruh wilayah Indonesia, merupakan milik bangsa untuk dijaga dan dipelihara serta dikelola untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Maka penduduk di suatu daerah tertentu di Indonesia, dapat mencari pekerjaan dan penghidupan di daerah lain selagi daerah tersebut merupakan bagian dari wilayah resmi negara Indonesia. Apa lagi melihat objek peraturan dari peraturan daerah no 2 tahun 2022 yang mengatur tembakau sangatlah tidak tepat, dengan melarang tembakau luar Madura masuk ke wilayah hukum kabupaten pamekasan pada masa panen.

Karena tembakau sendiri, termasuk barang komoditas yang penjualannya tidak dilarang antar daerah, bahkan antar negara dan tentang larangan pencampuran dari tembakau tersebut tidak diatur atau dilarang oleh undang-undang. Hal ini akan diperkuat dengan adanya AFTA (*asean free trade area*), dimana prodak-prodak dari luar negeri begitu bebas dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Tentunya sangat dilematis bagi pemerintah kabupaten pamekasan untuk stop tetap mempertahankan eksistensi perda tersebut, ditambah dengan melihat kualitas dari tembakau dimana setiap panen hasil dari tembakau belum memiliki kualitas yang baik, yang

mengakibatkan kualitas harga dari tembakau tersebut juga kurang baik yang menjadikan para pengdepempul tembakau terpaksa mencampurkan tembakaunya dengan tembakau luar agar kualitas dari tembakau Madura sendiri meningkat dan menjadikan harga dari tembakau tersebut lebih meningkat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti ingin mengadakan penelitian dengan judul : **LARANGAN PENJUALAN TEMBAKAU MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NO.2 TAHUN 2022 TENTANG PENGUSAHAAN TEMBAKAU MADURA**

ORISINALITAS PENELITIAN

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Nama Penelitian: Zainal Arifin Asal Instansi: Universitas Jember Fakultas Hukum	Skripsi: Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan peraturan daerah kabupaten pamekasan nomor 3 tahun 2002 tentang pengendalian mutu dan perlindungan keaslian tembakau Madura Tahun Penelitian: 2004	1. Mengapa peraturan daerah nomor 3 tahun 2002, melarang tembakau luar Madura masuk ke wilayah hukum kabupaten pamekasan? 2. Bagaimana penegakan hukumnya, dalam rangka penerapan peraturan daerah Nomor 3 tahun 2002, apabila terjadi

			pelanggaran?
2.	<p>Nama Penelitian : DANAR YUDHAWASTU WARDHANA Asal Instansi : Universitas Islam Indonesia Jogjakarta Fakultas Hukum</p>	<p>Judul Skripsi: Pelaksanaan jual beli tembakau yang dilakukan melalui greder di desa senden kecamatan selo, kabupaten boyolali jawa tengah. (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) Tahun penelitian : 2018</p>	<p>1. Bagaimana pelaksanaan praktek jual beli rokok tembakau desa, senden, kecamatan selo, kabupaten boyolali ?</p> <p>2. Bagaimana praktek perjanjian jual beli tembakau di desa senden, kecamatan selo, kabupaten boyolali ditinjau dari undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?</p>

3.	Nama Penelitian : Suko Prayitno Asal Instansi : Fakultas Hukum Universitas Pamulang	Judul Skripsi : Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Kukumnya Berdasarkan Asas <i>Lex Superiori Derogat Legi Inferiori</i> Tahun Penelitian : 2017	1. Bagaimana mekanisme perancangan peraturan daerah? 2. Bagaimana mekanisme pembatalan peraturan daerah dan akibat hukumnya berdasarkan asas <i>lex superioris derogate legi inferiori?</i>
----	--	---	---

ANALISIS

1. Dari penelitian skripsi zainal arifin dengan judul Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan peraturan daerah kabupaten pamekasan nomor 3 tahun 2002 tentang pengendalian mutu dan perlindungan keaslian tembakau Madura dari Fakultas Hukum universitas jember tahun penelitian 2004 terdapat sebuah perbedaan yaitu dimana saudara zainal arifin memfokuskan terhadap penelitian dalam hal bagaimana penegakan hukum dan mengapa dilarang memasukkan tembakau luar ke daerah Pamekasan. Sementara isi dari proosal saya lebih memfokuskan kepada Larangan penjualan tembakau menurut peraturan daerah kabupaten pamekasan no 2 tahun 2022 dan undang-undang dasar 1945.

2. Dari penelitian skripsi danar yudhawastu wardhana dengan judul pelaksanaan jual beli tembakau yang dilakukan melalui gender di Desa Sendan Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali Jawa Tengah (ditinjau dari undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Universitas Islam Indonesia Yogyakarta terdapat sebuah perbedaan yaitu saudara danar yudhawastu wardhana memfokuskan tentang bagaimana praktek jual beli tembakau dan bagaimana praktek perjanjian jual beli tembakau Desa Sendan, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali ditinjau dari undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sementara isi dari proposal saya lebih memfokuskan kepada Larangan jual beli tembakau menurut peraturan daerah kabupaten pamekasan no 2 tahun 2022 dan undang-undang dasar 1945.
3. Dari penelitian Suko Prayitno yang berjudul “Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*” memperoleh hasil *pertama*, legislator dan perancang tidak dapat sebebaskan-bebaskan merumuskan suatu ketentuan Perda, Mereka harus mempertimbangkan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti UUD Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. *Kedua*, Pembatalan peraturan daerah dapat dilakukan jika peraturan tersebut mengganggu kerukunan antarwarga masyarakat, akses terhadap pelayanan publik, ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan/atau diskriminasi terhadap

suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian skripsi yang akan saya teliti yaitu penelitian ini memfokuskan pada bagaimana mekanisme pembatalan peraturan daerah sedangkan penelitian yang akan saya teliti memfokuskan pada bagaimana penegakan hukum Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Dasar 1945 beserta Peraturan Provinsi yang telah ditetapkan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dapat dirumuskan menjadi salah satu pokok permasalahan yang dapat dikemukakan oleh penulis yaitu :

- A.** Bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam membatasi penjualan tembakau di kabupaten pamekasan?
- B.** Apakah larangan penjualan tembakau di Pamekasan sesuai dengan Pasal 28 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945?

1.3. Tujuan Penelitian Skripsi

Normatif atau penelitian Proposal Skripsi merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum. Berdasarkan Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Penelitian proposal skripsi ini yaitu :

- A.** Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam membatasi penjualan tembakau di kabupaten pamekasan.

B. Untuk mengetahui apakah larangan penjualan tembakau di Pamekasan sesuai dengan Pasal 28 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

1.4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan bernilai dan dihargai apabila penelitian proposal skripsi tersebut dapat memberikan manfaat yang tidak hanya bagi peneliti sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a) Penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang Peraturan Daerah dan Hukum Positif di Indonesia.
- b) Bagi pembuat kebijakan dan perancang perundang-undang dan peraturan daerah, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai pelaksanaan pengendalian dan perlindungan mutu tembakau di Madura. Dan Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi pemerintah daerah Pamekasan dalam rangka evaluasi kebijakan pemerintah daerahserta upaya peningkatan kesejahteraan petani tembakau. Serta Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap masyarakat dengan adanya peningkatan kesejahteraan petani tembakau. Di madura.

1.5. Metode penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni jenis penelitian hukum yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dengan cara meneliti bahas pustaka yang ada¹. Karena penelitian ini didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Penelitian jenis ini memberikan gambaran terhadap permasalahan tembakau yang tentunya dengan melakukan identifikasi hukum dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang memfokuskan penelitian pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (law in books) atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Peneliti normatif bisa dikatakan sebagai penelitian kajian pustaka yang sebagian besar sumber datanya merupakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sebagian besar datanya berasal dari Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang tertulis yang berlaku dalam masyarakat.”²

1.5.2. Pendekatan Penelitian

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

² Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Aceh, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm. 8.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam Penelitian skripsi ini menggunakan yaitu dengan mengkaji aturan hukum yang erat kaitannya dengan penyadapan sebagai alat bukti korupsi Alasan mengambil pendekatan nomatif ini memerlukan sumber yang sangat banyak dan dilengkapi dengan data-data yang bersifat sekunder.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum merupakan alternative dalam pemecahan masalah dalam proposal yang penulis angkat. Di dalam penelitian proposal skripsi ini terdiri atas.

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang berwibawa berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan penelitian Proposal skripsi yang dilakukan.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Niaga, Budaya dan perlindungan tembakau madura.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengusahaan Tembakau Madura

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah *buku-buku, skripsi, jurnal* dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang Informasi dan penyadapan sebagai alat bukti korupsi. yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.

1.5.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media

elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan hingga diperoleh suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam proposal skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan preskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Danyang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan terdiri dari empat Bab. Adapun sistematika penulisan yang merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah proposal skripsi, yang diurut sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan berisi latar belakang permasalahan, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hingga metode penelitian yang dipakai oleh penulis.

Bab II, Tinjauan Pustaka berisi mengenai Landasan konsep dan teori terkait LARANGAN PENJUALAN TEMBAKAU MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NO.2 TAHUN 2022 TENTANG PENGUSAHAAN TEMBAKAU MADURA

Bab III, Hasil dan Pembahasan berisi mengenai analisis penulis terkait permasalahan dan merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab IV, Penutup berisi mengenai simpulan dan saran. Simpulan terkait dengan pembahasan permasalahan dan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran diberikan penulis baik untuk saran penulisan penelitian yang akan datang maupun saran terkait dengan permasalahan yang dikaji penulis.

